



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1 SPD, pekerjaan PTT. Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 14 Februari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX tanggal 02 Januari 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat dari Termohon di atas dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat dari Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1.-----

ANAK 1, umur 9 tahun, sekarang anak ikut Pemohon;

2.-----

ANAK 2, umur 3 tahun, sekarang anak ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon merasa bosan hidup bersama Pemohon karena Termohon merasa tidak berkecukupan dengan penghasilan Pemohon, sehingga Termohon pernah mengucapkan kata-kata cerai yang intinya Termohon akan menjadi orang yang kaya jika bercerai dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 19 Februari 2019 dan tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di muka sidang dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, NIK. XXXX atas nama Riduan Fahrudin, yang diterbitkan tanggal 09-01-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/X/XXXX, tertanggal 02 Januari 2008, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



I. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahunan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami-istri awalnya di rumah orang tua Termohon di Desa Makmur Mulia kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahunan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi cek-cok;
- Bahwa penyebabnya karena antara Termohon sering marah-marah dan berkata kasar dan merasa bosan hidup dengan Pemohon karena merasa tidak berkecukupan dengan penghasilan Pemohon, dan ketika berselisih Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran serta sebabnya karena pernah 1 (satu) kali menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut serta dari cerita-cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulanan yang lalu;
- Bahwa sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami-istri awalnya di rumah orang tua Termohon di Desa Makmur Mulia kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahunan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi cek-cok;
- Bahwa penyebabnya karena antara Termohon sering marah-marah dan berkata kasar dan mersa bosan hidup dengan Pemohon karena merasa tidak berkecukupan dengan penghasilan Pemohon, bahkan ketika bertengkar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran serta sebabnya karena saksi sering menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahunan yang lalu;
- Bahwa sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19124 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX, tertanggal 02 Januari 2008 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19124 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara sah, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka sidang, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016 disebabkan Termohon sering marah-marah dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kasar kepada Pemohon dan merasa bosan hidup dengan Pemohon karena tidak berkecukupan dengan penghasilan Pemohon, bahkan Termohon mengucapkan kata-kata cerai, dan sejak November 2018 telah hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga majelis hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* majelis hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi-fotokopi telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan permohonan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin dapat diperiksa;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., dan majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan selanjutnya dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan keduanya belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016;
- Bahwa penyebab adalah antara Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan merasa bosan hidup dengan Pemohon karena tidak berkecukupan dengan penghasilan Pemohon dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seharusnya tujuan mulia tersebut juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi ternyata tujuan dimaksud tidak dapat terwujud dengan terjadinya pertengkaran yang berimplikasi adanya pisah tempat tinggal dan lamanya sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak November 2018 sampai dengan sekarang, majelis hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage/ breakdown of marriage*) Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa terhadap sikap keras Pemohon yang ingin tetap bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan penasihatannya terhadap Pemohon oleh majelis hakim, begitu juga gagalnya upaya merukunkan dari pihak keluarga, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah hadir ke persidangan untuk mengindahkan panggilan persidangan dari pengadilan dan untuk menggunakan haknya secara hukum, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semakin mempertegas adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

دفع الضرر أولي من جلب النفع

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



"menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabi'at suami-isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

2. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

3. Dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan majelis hakim kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriah* oleh Kami Drs. H. Syakhrani, sebagai ketua majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Almuna sebagai panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,
Ttd.

Hakim Anggota II,
Ttd.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.
Panitera,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Ttd.

Drs. H. ALMUNA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	471.000,00

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 18 Maret 2019
Panitera

Drs. H. Almuna

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan, Nomor 178/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)